



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1447, 2016

KEMENLU. Diplomat. Kode Etik.

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE ETIK DIPLOMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kode Etik Diplomat;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3211);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
  7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
  9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK DIPLOMAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Diplomat adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia.**
- 2. Kode Etik Diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi Diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri.**
- 3. Dewan Kehormatan Profesi Diplomat adalah tim yang bertugas memeriksa dugaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Diplomat dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik Diplomat.**
- 4. Pelanggaran Kode Etik Diplomat adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat.**
- 5. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.**
- 6. Negara/Wilayah Akreditasi adalah negara/wilayah tugas Perwakilan.**

7. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

#### Pasal 2

- (1) Kode Etik Diplomat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman aturan etika bagi Diplomat dalam bersikap, berperilaku dan bertindak saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan.
- (2) Kode Etik Diplomat bertujuan agar Diplomat selalu:
- a. melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. menjunjung, menjaga dan memelihara martabat profesi Diplomat;
  - c. meningkatkan pengabdian dan mutu profesi Diplomat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia pada tingkat internasional;
  - d. menghormati dan mematuhi norma dan kebiasaan internasional terkait hubungan antar bangsa dan negara; dan
  - e. memelihara dan meningkatkan solidaritas dan soliditas jiwa korsa sesama Diplomat.

## BAB II

### NILAI DASAR

#### Pasal 3

Setiap Diplomat wajib menjunjung tinggi tata nilai dan budaya kerja meliputi:

- a. nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. profesionalisme dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif dan inovatif yang berdasarkan atas pengetahuan yang luas, keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman budaya asing;
- c. kemitraan yang mengedepankan koordinasi intra-kementerian, antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- d. disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan negara, pemerintah, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- e. integritas yang diwujudkan dalam kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam prinsip;
- f. pelayanan publik yang ditujukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia;
- g. transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya;
- h. keahlian dalam keterampilan berdiplomasi dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peran penting Indonesia dalam hubungan internasional; dan
- i. prioritas pada azas manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan hasilnya untuk memberikan sumbangan maksimal bagi kepentingan nasional.

### BAB III

#### KODE ETIK DIPLOMAT

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kehidupan bermasyarakat, setiap Diplomat wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada:

- a. etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;